



PENETAPAN

Nomor 949/Pdt.G/2015/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZHARI, S.H.**, Advokat/Pengacara beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, RT. 03 RW. 30 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2015, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2015 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0949/Pdt.G/2015/PA.Btm. tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama dan pada

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 0949/Pdt.G/2015/PA.Btm.



persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, bahkan telah pula dilakukan upaya damai melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka telah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan terlebih dahulu untuk memperoleh surat izin perceraian dan surat keterangan dari atasannya masing-masing sebelum perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan waktu yang cukup untuk memperoses surat izin atasan dan surat keterangan, ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan Penggugat belum juga memperoleh surat izin dimaksud karena masih dalam proses;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim mengenai akibat dari tidak adanya surat izin atasan tersebut, maka Penggugat didampingi kuasanya dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan untuk mengurus terlebih dahulu surat izin perceraian dari atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No. 0949/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0949/Pdt.G/2015/PA.Btm. dengan alasan Penggugat terlebih dahulu akan mengurus surat izin perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0949/Pdt.G/2015/PA.Btm. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sapar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. BASUNI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurzauti, S.H, M.H. dan Drs. H. Mukhlis, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mukti Ali S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 0949/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.

Drs. H. BASUNI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MUKHLIS

PANITERA

MUKTI ALI, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	=	Rp.	775.000,00
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5. Materai	=	Rp.	6.000,00
<hr/>			
J u m l a h	=	Rp.	866.000,00

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No. 0949/Pdt.G/2015/PA.Btm.